



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 44/KPTS/KPU.MURA/2005

TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KEABSAHAN DAN

KELENGKAPAN BERKAS SERTA PERSYARATAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 perlu dilakukan Pemeriksaan Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Berkas serta Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
b. bahwa Hasil Pemeriksaan Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Berkas serta Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 58, 59, 60, 61, 62, dan 66 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
2. Pasal 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).

3. Pasal 6, 38, Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 6 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN BERKAS SERTA PERSYARATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Setelah dilakukan Penelitian, Pemeriksaan, Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan, Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Proses Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005, maka diputuskan sebagai berikut ; yang dilakukan oleh Partai Politik / Gabungan partai Politik.

Pasal 2

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nama : Drs. H. AKIS ROPI AYUB, SH, M.Si dan Nama : Drs. SAMSUAR BAKRIE, SH, MM yang diusulkan Partai Politik PAN, PPDI yang berdasarkan 15 % (kursi / suara sah) dinyatakan : untuk diperbaiki sebagaimana berkas terlampir.

Pasal 3

Berdasarkan Pasal 1 dan 2, maka dengan demikian Partai Politik PAN, PPDI dapat diterima selanjutnya untuk memperbaiki berkas selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 14 Mei 2005, apabila selama masa perbaikan ternyata tidak lengkap maka calon yang diajukan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan calon baru.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dan Pasangan Calon untuk diketahui dan dilengkapi / dilaksanakan serta Publik untuk diketahui dalam rangka mendapatkan tanggapan.

Pasal 5

Segala sesuatu yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini menjadi pegangan demi mengikat bagi pihak – pihak yang diatur dan berkepentingan.

BAB II PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 6 MEI 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

1. AHMAD BAKRI, S.Ag
2. ROMMY KRISHNA, S.Sos
3. Ir. AGUS CIK
4. USMAN MAGDAD
5. YULIAN ADIWIRYANA

KETUA (.....)
ANGGOTA (.....)
ANGGOTA (.....)
ANGGOTA (.....)
ANGGOTA (.....)

